



PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : PM.04/UM.001/MKP/2008

TENTANG

SADAR WISATA

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan pariwisata nasional perlu mengoptimalkan dukungan, peran serta dan partisipasi masyarakat melalui kegiatan sadar wisata;
 - b. bahwa kegiatan sadar wisata ditujukan untuk meningkatkan pemahaman segenap komponen masyarakat tentang pariwisata dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu wilayah;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a, dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Sadar Wisata;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3650);
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
 5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TENTANG SADAR WISATA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.

**BAB II
PELAKSANAAN****Pasal 2**

Pelaksanaan Sadar Wisata bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pemahaman segenap komponen masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya pariwisata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. menggerakkan dan menumbuhkan motivasi, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat sebagai wisatawan untuk mengenali dan mencintai tanah air.

Pasal 3

Pendekatan Pelaksanaan Sadar Wisata dilakukan dengan cara informatif, persuasif dan edukatif.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Sadar Wisata mempergunakan metode :
 - a. ceramah;
 - b. sarasehan;
 - c. diskusi;
 - d. kompetisi;
 - e. percontohan; dan
 - f. perintisan.

- (2). Dalam pelaksanaan Sadar Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan dilakukan secara sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Pariwisata, Akademisi, Media Massa, dan Organisasi Kemasyarakatan dengan materi dasar jabaran Sapta Pesona sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Sadar Wisata sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Sadar Wisata.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan terhadap pelaksana Sadar Wisata.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.52/UM.601/MPPT-89 tentang Penyelenggaraan Kampanye Nasional Sadar Wisata dan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.5/UM.209/MPPT-89 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sapta Pesona dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE

- (2). Dalam pelaksanaan Sadar Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan dilakukan secara sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Pariwisata, Akademisi, Media Massa, dan Organisasi Kemasyarakatan dengan materi dasar jabaran Sapta Pesona sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Sadar Wisata sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Sadar Wisata.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan terhadap pelaksana Sadar Wisata.

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.52/UM.601/MPPT-89 tentang Penyelenggaraan Kampanye Nasional Sadar Wisata dan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.5/UM.209/MPPT-89 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sapta Pesona dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2008

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE

Lampiran : Peraturan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata

Nomor : PMD4/UM.001/MKP/2008

Tanggal : 17 Januari 2008

PANDUAN PELAKSANAAN SADAR WISATA

I. LATAR BELAKANG

Pariwisata sebagai sebuah sektor telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia, dan khususnya dalam dua dekade terakhir ini tingkat kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia semakin baik dan maju. Kemajuan dan Kesejahteraan Rakyat yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling kait mengkait menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian dunia, perekonomian bangsa-bangsa hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.

Peran dan kontribusi yang signifikan tersebut telah menjadikan pariwisata sebagai sektor strategis yang perlu ditangani secara serius dan profesional. Bagi Indonesia, sektor pariwisata telah memberikan kontribusi yang sangat berarti, baik dalam meningkatkan penerimaan devisa, meningkatkan lapangan kerja, menciptakan dampak ekonomi multi ganda yang menjangkau berlapis-lapis mata rantai usaha ekonomi khususnya di sektor UKM, hingga kontribusi dalam konteks pelestarian dan pengelolaan lingkungan, sumber daya alam dan budaya yang makin arif dan bijaksana.

Pengembangan pariwisata memerlukan peran dan kontribusi dari semua pihak, baik dari unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat. Masing-masing pihak memiliki peran dan kontribusi menurut fungsi dan kapasitasnya masing-masing. Pemerintah secara khusus akan lebih berkonsentrasi sebagai fasilitator dan regulator, sementara pihak swasta akan berperan sebagai pelaku dan ujung tombak pengembangan yang berhubungan langsung dengan produk dan pasar. Selanjutnya masyarakat sebagai bagian penting dalam kegiatan pembangunan perlu juga dikembangkan fungsi dan kapasitasnya sehingga masyarakat dapat berperan strategis tidak saja sebagai penerima manfaat pengembangan, namun sekaligus menjadi pelaku yang mendorong keberhasilan pengembangan kepariwisataan di wilayahnya masing-masing.

Salah satu aspek penting dan mendasar bagi keberhasilan pengembangan pariwisata adalah dapat diciptakannya iklim kondusif bagi berkembangnya kepariwisataan di suatu tempat. Iklim kondusif tersebut khususnya terkait dengan dukungan dari pihak-pihak terkait untuk dapat secara serius dan bersama-sama bekerjasama mengembangkan sektor pariwisata. Dukungan tersebut mencakup dukungan keseriusan dan komitmen pemerintah (baik di tingkat pusat maupun daerah) untuk menggarap sektor kepariwisataan di daerahnya, dukungan dari sektor swasta/ pelaku industri pariwisata dalam mengembangkan dan memasarkan produknya maupun dukungan dan penerimaan masyarakat terhadap pengembangan pariwisata di daerahnya masing-masing.

Terkait dengan penciptaan iklim kondusif tersebut dalam pengembangan kepariwisataan nasional telah dikenal sebuah konsep yang disebut dengan Sadar Wisata. Sadar Wisata dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap pihak dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif pengembangan kepariwisataan di suatu wilayah/ tempat. Dalam konteks tersebut salah satujabaran konsepnya adalah penciptaan unsur atau kondisi yang mampu mendorong

tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, yaitu unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan yang dikenal dengan SAPTA PESONA. Unsur-unsur tersebut telah melekat sangat kuat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan selama dua dekade yang lalu, dan telah menjadi menjadi pilar penting dalam upaya pengembangan dan pertumbuhan destinasi-destinasi pariwisata Indonesia.

Namun demikian, seiring dengan dinamika politik, ekonomi dan berbagai terpaan krisis yang melanda bangsa Indonesia yang telah membuat kepariwisataan nasional terpuruk, slogan dan semangat tersebut serta merta memudar dan tidak lagi melekat di destinasi-destinasi pariwisata yang ada. Destinasi-destinasi pariwisata sebagai magnet yang akan menggerakkan minat kunjungan wisatawan mulai mengalami penurunan kualitas fisik maupun lingkungan yang tentu akan berdampak pada menurunnya kualitas pengalaman bagi wisatawan/ pengunjung, dan berdampak pada menurunnya daya saing produk kepariwisataan nasional. Atas dasar kondisi tersebut, maka dipandang perlu untuk membangun dan mewujudkan prinsip-prinsip Sadar Wisata maupun Sapta Pesona sebagai salah satu jabarannya dalam pengembangan destinasi-destinasi pariwisata di Indonesia.

Dalam era kebangkitan ekonomi dan kebangkitan pariwisata Indonesia yang dicanangkan saat ini, khususnya melalui program akselerasi pembangunan pariwisata nasional dengan visi yang akan dicapai, maka diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan kongkret untuk dapat membangun citra dan daya saing kepariwisataan Indonesia dalam peta kepariwisataan dunia.

Sadar Wisata merupakan salah satu faktor penting yang perlu diwujudkan untuk membenahi secara internal kondisi produk kepariwisataan yang kita miliki, dalam rangka membangun citra dan daya saing kepariwisataan Indonesia yang lebih kuat untuk dapat berkompetisi di lingkup regional maupun internasional, serta pencapaian visi dan misi pembangunan pariwisata yang dicita-citakan.

II. TUJUAN

Penyiapan Panduan Pelaksanaan Sadar Wisata ini bertujuan untuk :

1. Memberikan pemahaman mengenai konsep Sadar Wisata sebagai unsur penting dalam pengembangan kepariwisataan di tingkat nasional maupun di daerah.
2. Memberikan acuan bagi segenap pihak dan pemangku kepentingan dalam pengembangan kepariwisataan (baik pemerintah, swasta maupun masyarakat) mengenai pelaksanaan Sadar Wisata ke dalam jbaran langkah-langkah kebijakan dan program yang diperlukan untuk mengembangkan dan mewujudkan Sadar Wisata.
3. Mendorong peran aktif segenap komponen masyarakat dalam mendukung upaya terwujudnya Sadar Wisata dalam rangka pengembangan pariwisata Indonesia yang makin berdaya saing.

III. KONSEP SADAR WISATA DAN SAPTA PESONA

SADAR WISATA

Sadar Wisata dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep yang menggambarkan PARTISIPASI DAN DUKUNGAN SEGENAP KOMPONEN MASYARAKAT DALAM MENDORONG TERWUJUDNYA IKLIM YANG KONDISIF BAGI TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA KEPARIWISATAAN DI SUATU WILAYAH.

Dalam konteks pengertian tersebut, maka Gerakan SADAR WISATA dapat dijabarkan :

- ☞ Pertama, Gerakan untuk menumbuhkan kesadaran dan peran seluruh komponen masyarakat dalam perannya sebagai tuan rumah (host) untuk menerapkan dan mewujudkan Sapta Pesona yang didalamnya meliputi unsur-unsur : aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan.
- ☞ Kedua, Gerakan untuk menumbuhkan motivasi, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dalam perannya sebagai wisatawan (guest) untuk mengenali dan mencintai tanah air.

SAPTA PESONA

SAPTA PESONA merupakan jabaran konsep SADAR WISATA khususnya yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.

Unsur-unsur Sapta Pesona tersebut telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam program-program pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan selama dua dekade yang lalu, seiring dengan upaya pemantapan posisi sektor Pariwisata sebagai sektor andalan dalam perolehan devisa negara, maupun sebagai instrumen pembangunan yang strategis di daerah, baik dalam konteks pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Jabaran masing-masing unsur SAPTA PESONA tersebut adalah sebagai berikut:

1. AMAN



Pengertian:

Suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata/ daerah tujuan wisata yang memberikan rasa tenang, bebas dari rasa takut dan kecemasan bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.

Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, antara lain:

- a. Sikap tidak mengganggu kenyamanan wisatawan dalam kunjungannya
- b. Menolong dan melindungi wisatawan
- c. Rasa bersahabat terhadap wisatawan
- d. Memelihara keamanan lingkungan
- e. Membantu memberi informasi kepada wisatawan
- f. Menjaga lingkungan yang bebas dari bahaya penyakit menular
- g. Meminimalkan resiko kecelakaan dalam penggunaan fasilitas publik

2. TERTIB



Pengertian:

Suatu kondisi lingkungan dan pelayanan di destinasi pariwisata/ daerah tujuan wisata yang mencerminkan sikap disiplin yang tinggi dan profesional, serta kualitas fisik dan layanan yang teratur maupun efisien sehingga memberikan rasa nyaman bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.

Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, antara lain:

- a. Mewujudkan budaya antri
- b. Memelihara lingkungan dengan mentaati peraturan yang berlaku
- c. Disiplin waktu/tepat waktu
- d. Serba teratur, rapi dan lancar
- e. Semua sisi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang menunjukkan keteraturan yang tinggi

3. BERSIH



Pengertian:

Suatu kondisi lingkungan serta kualitas produk dan pelayanan di destinasi pariwisata/ daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang bersih dan sehat/ higienes sehingga memberikan rasa nyaman dan senang bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.

Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, antara lain:

- a. Tidak membuang sampah/ limbah sembarangan
- b. Turut menjaga kebersihan lingkungan objek dan daya tarik wisata serta sarana prasarana pendukungnya
- c. Menjaga lingkungan yang bebas dari polusi udara (akibat asap kendaraan atau rokok, bau lainnya).
- d. Menyiapkan sajian makanan dan minuman yang higienis
- e. Menyiapkan perlengkapan penyajian makanan dan minuman yang bersih
- f. Pakaian dan penampilan petugas bersih dan rapi

4. SEJUK



Pengertian:

Suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata/ daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang sejuk dan teduh yang akan memberikan perasaan nyaman dan "betah" bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.

Bentuk aksi yang perlu diwujudkan antara lain:

- a. Melaksanakan penghijauan dengan menanam pohon
- b. Memelihara penghijauan di lingkungan objek dan daya tarik wisata serta jalur wisata
- c. Menjaga kondisi sejuk dalam area publik/ fasilitas umum, hotel, penginapan, restoran dan sarana prasarana dan komponen/ fasilitas kepariwisataan lainnya

5. INDAH



Pengertian:

Suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata/ daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang indah dan menarik yang akan memberikan rasa kagum dan kesan yang mendalam bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut, sehingga mendorong promosi ke pasar wisatawan yang lebih luas dan potensi kunjungan ulang

Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, antara lain:

- a. Menjaga keindahan objek dan daya tarik wisata dalam tatanan yang alami dan harmoni
- b. Menata lingkungan dan tempat tinggal secara teratur, tertib dan serasi serta menjaga karakter kelokalan
- c. Menjaga keindahan vegetasi, tanaman hias dan peneduh sebagai elemen estetika lingkungan yang bersifat alami.

6. RAMAH – TAMAH



Pengertian:

Suatu kondisi lingkungan dan sikap masyarakat di destinasi pariwisata/ daerah tujuan wisata yang mencerminkan suasana yang akrab, terbuka dan penerimaan yang tinggi yang akan memberikan perasaan nyaman, diterima dan "betah" (seperti di rumah sendiri) bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.

Bentuk Aksi yang perlu diwujudkan, antara lain:

- a. Bersikap sebagai tuan rumah yang baik dan rela membantu wisatawan
- b. Memberi informasi tentang adat istiadat secara sopan
- c. Menunjukkan sikap menghargai dan toleransi terhadap wisatawan
- d. Menampilkan senyum dan keramah-tamahan yang tulus

7. KENANGAN



Pengertian:

Suatu bentuk pengalaman yang berkesan yang diperoleh wisatawan di destinasi pariwisata/ daerah tujuan wisata yang akan memberikan rasa senang dan kenangan indah yang membekas bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut, sehingga mendorong promosi ke pasar wisatawan yang lebih luas dan potensi kunjungan ulang

Bentuk Aksi yang perlu diwujudkan, antara lain:

- a. Menggali dan mengangkat keunikan budaya lokal
- b. Menyajikan makanan dan minuman khas lokal yang bersih, sehat dan menarik
- c. Menyediakan cinderamata yang menarik, unik/ khas serta mudah dibawa


IV. SADAR WISATA MENUJU KESEJAHTERAAN RAKYAT

Makna yang terkandung dalam konsep SADAR WISATA adalah dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu wilayah. Konsep tersebut telah menempatkan posisi dan peran penting masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan baik sebagai tuan rumah (untuk menciptakan lingkungan dan suasana yang mendukung di wilayahnya) maupun sebagai wisatawan (untuk menggerakkan aktifitas kepariwisataan di seluruh wilayah tanah air, mengenali dan mencintai tanah air).

Sejalan dengan perkembangan paradigma pembangunan yang menekankan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat serta orientasi pembangunan yang mengarah pada 3 (tiga) pilar, yaitu: *Pro Job* (menciptakan lapangan kerja), *Pro Poor* (menanggulangi dan mengurangi kemiskinan), dan *Pro Growth* (mendorong pertumbuhan), maka makna konsep Sadar Wisata perlu diperdalam agar meningkatkan posisi masyarakat sebagai penerima manfaat yang sebesar-besarnya dari pengembangan kegiatan kepariwisataan.

Atas dasar itulah maka Konsep Sadar Wisata atau Gerakan Kampanye Sadar Wisata (KSW), memiliki makna tambahan yaitu **gerakan untuk menghidupkan dan memajukan aktifitas kepariwisataan yang dapat memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya bagi Kesejahteraan Rakyat.**

REVITALISASI SADAR WISATA MENUJU KESEJAHTERAAN RAKYAT



TUJUAN SADAR WISATA MENUJU KESEJAHTERAAN RAKYAT

- ☞ Menciptakan nilai manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, sehingga pariwisata dapat secara nyata menunjukkan fungsinya sebagai agen pembangunan daerah maupun instrumen pemberdayaan masyarakat yang efektif. Nilai manfaat ekonomi tersebut dapat disumbangkan melalui penciptaan dampak ekonomi multi ganda pariwisata yang mencakup dampak ekonomi langsung, tak langsung maupun dampak ekonomi ikutan, bagi masyarakat.

BENTUK AKSI YANG PERLU DIWUJUDKAN

Untuk mendukung terwujudnya makna Sadar Wisata menuju Kesejahteraan Rakyat, maka bentuk-bentuk aksi yang perlu diwujudkan antara lain:

- ☞ Menciptakan akses bagi usaha ekonomi skala mikro. Kecil dan menengah masyarakat agar dapat menjadi bagian dari system atau mata rantai kepariwisataan
- ☞ Memprioritaskan pemanfaatan produk lokal untuk mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat; antara lain melalui pemanfaatan produk kerajinan/ kesenian lokal sebagai unsur interior dan eksterior hotel, memasukkan produk makanan khas lokal sebagai bagian dari menu hotel.


V. PANDUAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Pengembangan Sadar Wisata pada segenap komponen masyarakat perlu didukung dengan kebijakan dan program-program yang taktis dan konkret di lapangan.

Area kebijakan dalam rangka pengembangan Sadar Wisata tersebut mencakup:

- ☛ Peningkatan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Sapta Pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat dan kesejahteraan rakyat.
- ☛ Peningkatan motivasi, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai tanah air

Selanjutnya jabaran kebijakan kedalam pokok-pokok program/ kegiatan dapat dideskripsikan sebagai berikut:



Skema Kebijakan Penguatan Sadar Wisata di Kalangan Masyarakat

KEBIJAKAN - 1**PENINGKATAN PEMAHAMAN, DUKUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN SAPTA PESONA BAGI TERCIPTANYA IKLIM KONDISIF KEPARIWISATAAN SETEMPAT DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB	SEKTOR TERKAIT
1	SOSIALISASI SADAR WISATA PADA MASYARAKAT LUAS	<ol style="list-style-type: none">1) Sosialisasi Sadar Wisata di kalangan pejabat di lingkungan pemerintah, pelaku industri pariwisata dan masyarakat umum2) Fam tour bagi Tokoh masyarakat/ pejabat publik/ kalangan media ke destinasi percontohan Sapta Pesona/ Sadar Wisata3) Sarasehan bagi Tokoh masyarakat/ Pejabat Publik/ kalangan pendidikan mengenai sadar Wisata dan Sapta Pesona	Dinas Pariwisata/ Depbudpar	Penda, ASITA/ PHRI/ Asosiasi Pariwisata lainnya
2	DUKUNGAN PEMUATAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT PADA MEDIA MASSA NASIONAL (CETAK) DAN ELEKTRONIK TENTANG SADAR WISATA	<ol style="list-style-type: none">1) Dukungan pemuatan iklan layanan masyarakat pada media massa nasional (elektronik) tentang Sadar Wisata2) Dukungan program liputan percontohan penerapan Sapta Pesona di media massa (cetak dan elektronik)3) Dukungan penyelenggaraan talkshow – dialog interaktif pengembangan sadar wisata dan reaktualisasi Sapta Pesona4) Pemasangan billboard Sadar Wisata dan Sapta Pesona pada kawasan-kawasan strategis di daerah	Media Cetak Nasional dan Daerah (swasta) Media Elektronik Nasional dan Daerah (TVRI, RRI, Stasiun TV swasta, PRRSNI)	Dinas Pariwisata/ Depbudpar Dinas Pariwisata/ Depbudpar

KEBIJAKAN - 1

PENINGKATAN PEMAHAMAN, DUKUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN SAPTA PESONA BAGI TERCIPTANYA IKLIM KONDISIF KEPARIWISATAAN SETEMPAT DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

3	<p>PILOT PROJECT UNTUK PEMBINAAN DAN PENATAAN KAWASAN WISATA DAN KOMUNITAS MASYARAKAT YANG MENCERMINKAN PRINSIP-PRINSIP SADAR WISATA/ SAPTA PESONA</p>	<p>Dinas PU</p>	<p>Bappeda/ Tata Kota</p>
4	<p>PENYIAPAN REGULASI PENATAAN LINGKUNGAN DAN KAWASAN KHUSUS UNTUK Mendukung DATA TARIK DAN IDENTITAS KELOKALAN</p>	<p>Dinas Pariwisata Bappeda</p>	<p>Bappeda/ Tata Kota</p>
5	<p>DUKUNGAN PENGKONDISIAN LINGKUNGAN YANG AMAN</p>	<p>POLRI/ POLDA</p>	<p>Dinas Pariwisata, Depbudpar</p>

- 1) Dukungan perbaikan/ pengadaan infrastruktur sanitasi / kebersihan lingkungan/ persampahan
- 2) Dukungan pembuatan billboard informasi dan petunjuk objek dan fasilitas kepariwisataan
- 3) Dukungan perbaikan/ peningkatan kualitas lingkungan fisik kota, ruang publik/ pedestrian/ lansekap untuk mendukung Sapta Pesona
- 4) Penataan billboard dan papan reklame kota untuk meningkatkan keindahan kota
- 5) Kompetisi dan Penghargaan (awards) terhadap usaha-usaha/ inisiatif masyarakat dalam mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona

- 1) Pembuatan RTBL untuk penataan lingkungan/ kawasan khusus pendukung pariwisata
- 1) Pengaktifan polisi pariwisata dan pos layanan di kawasan atau tempat-tempat strategis di destinasi wisata

KEBIJAKAN - 1	PENINGKATAN PEMAHAMAN, DUKUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN SAPTA PESONA BAGI TERCIPTANYA IKLIM KONDUSIF KEPARIWISATAAN SETEMPAT DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
<p>6</p> <p>REVITALISASI KELOMPOK SADAR WISATA DAN LEMBAGA MASYARAKAT/ PEMERINTAH DESA MENDUKUNG PENGEMBANGAN PARIWISATA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelatihan pemberdayaan kelompok-kelompok Sadar Wisata di berbagai wilayah di Indonesia tentang aplikasi atau penerapan prinsip-prinsip Sadar Wisata dan Sapta Pesona 2) Temu Nasional Kelompok Sadar Wisata 3) Dukungan Pembinaan Lembaga Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam pengembangan Pariwisata 4) Dukungan pemberdayaan Pokdarwis dalam pelestarian lingkungan pariwisata (Desa, Kawasan Hutan, Situs sejarah, dsb) 5) Dukungan pengembangan media komunikasi dan informasi (misalnya: radio komunitas) diantara Pokdarwis 6) Pengembangan dan penguatan unsur kenangan khas daerah tujuan wisata 	<p>Dinas Pariwisata/ Depbudpa</p> <p>Depbudpar</p> <p>Depdagri, Pemda</p> <p>Dinas Pariwisata/ Depbudpar</p> <p>Pemda, Depdagri, Menkominfo,</p> <p>Dinas Pariwisata/ Depbudpar</p>	<p>Pemda/ Depdagri</p> <p>Dinas Pariwisata, Pokdarwis</p> <p>Dinas Pariwisata / Depbudpar</p> <p>Depdagri, Dinas Kehutanan, Dinas Kebudayaan</p> <p>Bappeda, Dinas Pariwisata</p> <p>Dinas Perindustrian, Dekranasda</p>

KEBIJAKAN - 1	PENINGKATAN PEMAHAMAN, DUKUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN SAPTA PESONA BAGI TERCIPTANYA IKLIM KONDISIF KEPARIWISATAAN SETEMPAT DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
PENGEMBANGAN DAN Penguatan unsur kenangan khas daerah tujuan wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembinaan kualitas produk dan kemasan kerajinan dan kuliner khas daerah sebagai unsur kenangan wisata 2) Penyajian dan penggunaan produk kerajinan dan kuliner khas daerah sebagai bagian dari produk layanan hotel dan usaha pariwisata. 3) Penataan dan konservasi lingkungan fisik kota/kawasan yang menjadi ciri khas destinasi pariwisata 4) Pemberian insentif dan bantuan teknis pelestarian bangunan bersejarah yang menjadi ciri khas kota/destinasi wisata 5) Pengembangan desain khusus elemen sireet furniture (lampu jalan, papan nama, vegetasi) kota yang mengangkat ciri khas yang dimiliki daerah setempat 6) Penerapan unsur-unsur ciri khas daerah dalam elemen interior – eksterior fasilitas layanan transportasi pendukung kepariwisataan (bandara, pelabuhan laut, terminal, stasiun KA) 7) Penerapan unsur-unsur ciri khas daerah dalam elemen interior – eksterior fasilitas kepariwisataan (rumah makan, hotel, fasilitas lain di objek wisata) 	Dinas Perindustrian Dekranasda ASITA, PHRI, Pengelola usaha pariwisata Bappeda Bappeda Bappeda Dinas Perhubungan, Dep Perhubungan,	Dinas Pariwisata/Depbudpar Dinas Pariwisata/Depbudpar Dinas Tata Kota, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan Dinas Tata Kota, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan Dinas Tata Kota, Dinas PU, Dinas Pertamanan Pelindo, Angkasa Pura, Bappeda, PT. KAI Dinas Pariwisata/Depbudpar

KEBIJAKAN - 2		PENINGKATAN MOTIVASI, KESEMPATAN DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT DALAM MENGENALI DAN MENCINTAI TANAH AIR		
NO	PROGRAM	KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB	SEKTOR TERKAIT
1	PENGEMBANGAN PARIWISATA SEBAGAI INVESTASI PENGETAHUAN	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi pemahaman pariwisata sebagai investasi pengetahuan Integrasi agenda wisata dalam kurikulum pendidikan Penyelenggaraan Voucher kunjungan wisata di objek-objek wisata di daerah 	Depdiknas	Dinas Pariwisata/ Depbudpar
2	PROMOSI TERINTEGRASI ANTAR PENGELOLA OBJEK WISATA UNTUK MENGERAKKAN KUNJUNGAN WISATAWAN ANTAR OBJEK WISATA	<ol style="list-style-type: none"> Penyediaan informasi kepariwisataan di ruang-ruang maupun fasilitas publik perkotaan Pembuatan dan pemasaran paket-paket wisata yang kompetitif yang terjangkau masyarakat Sertifikasi Peningkatan kualitas keamanan dan kenyamanan moda transportasi/ angkutan perjalanan (KAI, Pelni, Maskapai penerbangan) 	Pengelola ODTW ASITA, PHRI, Pengelola objek/ usaha pariwisata	Dinas Pariwisata/ Depbudpar Dinas Pariwisata/ Depbudpar

KEBIJAKAN - 2	PENINGKATAN MOTIVASI, KESEMPATAN DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT DALAM MENGENALI DAN MENCINTAI TANAH AIR		
3 PENGEMBANGAN KEMUDAHAN PERJALANAN WISATA BAGI MASYARAKAT	1) Penyediaan layanan moda angkutan wisata pada koridor-koridor/ jalur strategis di destinasi-destinasi wisata	Dinas Perhubungan/ Dep Perhubungan	Dinas Pariwisata/ Depbudpar
	2) Pengembangan rest area pada koridor/ jalur-jalur strategis wisata	Bappeda/ Dinas PU	Dinas Pariwisata/ Depbudpar
	3) Peningkatan kualitas prasarana jalan pada koridor/ jalur-jalur strategis wisata	Dep PU, Bappeda/ Dinas PU	Dinas Pariwisata/ Depbudpar
	4) Penyelenggaraan tabungan wisata dan kredit wisata	Perbankan/ Lembaga Keuangan	Dinas Pariwisata/ Depbudpar
	5) Penyediaan insentif / dispensasi bagi segmen pasar wisatawan khusus	Pengelola Objek wisata	Dinas Pariwisata/ Depbudpar

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE